



BUPATI KUNINGAN PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI KUNINGAN
NOMOR **23** TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN DANA BEASISWA BAGI MASYARAKAT MISKIN
DAN BERPRESTASI DI KABUPATEN KUNINGAN

BUPATI KUNINGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan memberikan Bantuan kepada masyarakat dalam mengikuti pendidikan formal dan non formal, maka Pemerintah Kabupaten Kuningan perlu memberikan bantuan dan memberi kesempatan kepada masyarakat untuk dapat meningkatkan kualifikasi pendidikannya dalam bentuk pemberian beasiswa;
- b. bahwa untuk efektivitas dan optimalisasi pengelolaan program beasiswa Pemerintah Kabupaten Kuningan agar lebih tepat sasaran, tepat jumlah dan tepat waktu, maka dipandang perlu membuat pedoman mengenai penyelenggaraan program beasiswa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Bantuan Beasiswa Bagi Masyarakat Miskin dan Berprestasi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi DJawa Barat, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor **23** Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah keduanya diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022;
5. Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2018 tentang Ketentuan Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan;
6. Peraturan Bupati Nomor 81 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah.
7. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 159 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN DANA BEASISWA BAGI MASYARAKAT MISKIN DAN BERPRESTASI DI KABUPATEN KUNINGAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kuningan.
2. Bupati adalah Bupati Kuningan.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah yang membidangi urusan kesejahteraan rakyat adalah unsur pembantu bupati dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dalam bidang Kesejahteraan Rakyat.
5. Penyelenggara Pendidikan adalah Penanggungjawab penyediaan layanan pendidikan baik lembaga pemerintah atau swasta yang membawahi satuan pendidikan.
6. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal dan non formal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
7. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan baik formal maupun non formal.
8. Beasiswa adalah bantuan pendidikan belajar yang diberikan kepada peserta didik dan mahasiswa Kabupaten Kuningan berupa dana pendidikan pada waktu yang ditentukan dengan persyaratan khusus yang diterapkan.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN AZAS

Pasal 2

- (1) Maksud pemberian Beasiswa ini adalah memberikan bantuan kepada masyarakat yang sedang mengikuti pendidikan pada jenjang SD sederajat, SMP sederajat, SMA sederajat dan Perguruan Tinggi pada jenjang maksimal S-1 (strata satu).
- (2) Tujuan diberikannya Beasiswa adalah:
 - a. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang memiliki daya saing dan kompetitif.
 - b. Menghidupkan harapan dan motivasi bagi masyarakat kurang mampu dan/atau berprestasi untuk terus menempuh pendidikan sampai ke jenjang pendidikan tinggi.
 - c. Menghasilkan sumber daya insani yang mandiri dan mampu berperan dalam memutus rantai kemiskinan.

Pasal 3

Pemberian beasiswa berazaskan :

- a. Obyektif, artinya bahwa penentuan sasaran penerimaan Beasiswa harus memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan ini.
- b. Transparan, artinya pelaksanaan pemberian Beasiswa bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat.
- c. Akuntabel, artinya pelaksanaan pemberian Beasiswa dapat dipertanggungjawabkan, baik secara prosedur maupun pelaksanaannya.
- d. Tidak diskriminatif, artinya setiap peserta didik/mahasiswa dapat memperoleh Beasiswa tanpa membedakan suku, agama dan golongan.

BAB III

JENIS BEASISWA DAERAH

Pasal 4

Jenis beasiswa daerah, meliputi :

- a. Beasiswa berprestasi dan atau kurang mampu bagi peserta didik jenjang SD, SMP, SMA, Sederajat, Perguruan Tinggi;
- b. Beasiswa SD, SMP, SMA, Sederajat, Perguruan Tinggi berprestasi dan atau kurang mampu bagi mahasiswa; dan
- c. Beasiswa untuk umum, bagi yang berprestasi baik dibidang akademik maupun non akademik.

BAB IV

SASARAN

Pasal 5

Pemberian beasiswa diarahkan kepada masyarakat Kabupaten Kuningan dengan sasaran yaitu peserta didik dan mahasiswa yang menempuh pendidikan pada perguruan tinggi di dalam dan atau di luar daerah.

BAB V

MEKANISME PEMBERIAN BEASISWA

Bagian Kesatu

Persyaratan

Pasal 6

- (1) Persyaratan umum calon penerima beasiswa bagi peserta didik berprestasi dan atau tidak mampu adalah sebagai berikut :
 - a. Sedang menempuh pendidikan pada jenjang SD/sederajat, SMP/sederajat serta SMA/sederajat;
 - b. Fotocopy raport sampai dengan semester terakhir yang telah dilegalisir oleh Kepala Sekolah;
 - c. Melampirkan fotocopy Sertifikat/Piagam penghargaan baik akademik atau nonakademik;
 - d. Surat Keterangan Tidak Mampu dari Kepala Desa/Kepala Kelurahan setempat; dan
 - e. Surat usulan calon penerima beasiswa yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah.

- (2) Persyaratan umum calon penerima beasiswa bagi mahasiswa adalah sebagai berikut :
 - a. Penduduk Kabupaten Kuningan yang ditandai dengan Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP), Kartu Keluarga dan atau dokumen kependudukan lainnya;
 - b. Diutamakan dari keluarga kurang mampu atau miskin (Surat Keterangan Tidak Mampu dari Lurah/Kepala Desa setempat) dan/atau memiliki prestasi akademik;
 - c. Terdaftar dan aktif sebagai mahasiswa yang ditandai dengan Kartu mahasiswa disertai surat keterangan Kuliah dari Perguruan Tinggi yang memperoleh ijin resmi dari Kementerian dan terakreditasi BAN-PT;
 - d. Melampirkan transkrip nilai akademik;
 - e. Bukan berstatus sebagai PNS/CPNS, karyawan BUMN/ BUMD/Perusahaan Swasta Asing/Perusahaan Swasta Besar lainnya;
 - f. Mengisi formulir beasiswa yang disediakan secara manual; dan
 - g. Melengkapi berkas – berkas yang dipersyaratkan sesuai ketentuan khusus.
- (3) Persyaratan Khusus bagi calon penerima beasiswa peserta didik dan mahasiswa adalah sebagai berikut :
 - a. Bagi mahasiswa memiliki Indeks Prestasi sekurang-kurangnya 3,00 untuk Perguruan Tinggi Negeri dan sekurang-kurangnya 3,25 untuk Perguruan Tinggi Swasta pada skala 4,00; dan
 - b. Berprestasi dibidang Olah Raga, Keagamaan, Pengetahuan (sains), Seni dan Budaya.
- (4) Persyaratan masyarakat umum bagi calon penerima bantuan beasiswa berprestasi dalam inovasi dan atau santri :
 - a. Bagi peserta didik dan atau santri yang berprestasi dengan keterangan dari pondok pesantren atau lembaga;
 - b. Bagi masyarakat umum yang memiliki prestasi dilingkungan Kabupaten Kuningan baik seni, budaya dan inovasi.

Bagian Kedua
Prosedur Pengajuan

Pasal 7

- (1) Pendaftaran program beasiswa jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah dilaksanakan melalui permohonan perorangan atau usulan dari sekolah yang bersangkutan;
- (2) Pendaftaran program beasiswa jenjang Pendidikan Tinggi dilaksanakan secara manual;
- (3) Pengajuan permohonan disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Kuningan.

Bagian Ketiga
Seleksi

Pasal 8

Mekanisme seleksi calon penerima beasiswa meliputi tahapan:

- a. tahapan pertama, seleksi kelengkapan administrasi calon penerima yang dilakukan oleh tim pelaksana kegiatan pengelolaan beasiswa;
- b. tahap kedua, penilaian calon penerima berdasarkan jenis beasiswa dan kuota penerima;
- c. tahap ketiga, penetapan calon penerima beasiswa melalui berita acara; dan
- d. tahap keempat, mengajukan usulan penetapan calon penerima kepada Bupati.

Bagian Keempat
Penyaluran Beasiswa

Pasal 9

- (1) Penyaluran Dana Beasiswa Pemerintah Daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kuningan;
- (2) Penyaluran Dana Beasiswa untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah serta perguruan tinggi dilakukan oleh perangkat daerah yang mengelola bantuan keuangan;
- (3) Penyaluran Beasiswa pada jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah diberikan Melalui rekening bank dan penerima beasiswa pada jenjang perguruan tinggi diberikan melalui rekening bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Kelima
Pembatalan dan Penghentian Beasiswa

Pasal 10

- (1) Pemberian dana beasiswa dibatalkan atau dihentikan apabila penerima beasiswa melakukan hal-hal sebagai berikut :
 - a. melakukan tindak pidana;
 - b. mencabut kembali usulan bantuan beasiswa; atau
 - c. dikeluarkan (Drop Out) oleh satuan pendidikan yang bersangkutan.
- (2) Dana beasiswa yang diberikan kepada penerima harus dikembalikan kepada Kas Daerah apabila penerima beasiswa :
 - a. Terbukti memberikan keterangan yang tidak benar atau melakukan pelanggaran administratif pada berkas yang disampaikan; atau
 - b. Melanggar perjanjian yang telah ditandatangani.

BAB VI
PENYELENGGARAAN PEMBERIAN BANTUAN

Bagian Kesatu
Penyelenggaraan Program

Pasal 11

- (1) Penyelenggaraan program beasiswa Pemerintah Daerah dilaksanakan secara transparan dengan prinsip-prinsip tepat waktu, tepat sasaran dan tepat anggaran;
- (2) Dalam melaksanakan program seleksi calon penerima, tim pelaksana penyelenggaraan program dapat memanfaatkan sistem informasi dan komunikasi berbasis internet;
- (3) Sistem pengelolaan program seleksi dapat diperbaharui setiap tahunnya sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan.

Bagian Kedua
Tim Pelaksana Pemberian Bantuan

Pasal 12

- (1) Dalam mendukung pengelolaan program beasiswa daerah, dibentuk Tim Pelaksana Pemberian Bantuan Dana Beasiswa yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- (2) Unsur Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya terdiri dari :
 - a. Unsur Sekretariat Daerah;
 - b. Unsur Bappeda;
 - c. Unsur Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
 - d. Unsur Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
 - e. Unsur Kementerian Agama Kabupaten Kuningan; dan
 - f. Unsur dari Kejaksaan Negeri Kuningan.
- (3) Tugas dan kewenangan Tim pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. menyusun rancangan petunjuk teknis penyelenggaraan program beasiswa Pemerintah Kabupaten Kuningan;
 - b. menyusun rancangan mekanisme seleksi calon penerima beasiswa;
 - c. menyusun rancangan jadwal pelaksanaan seleksi penerima beasiswa;
 - d. melakukan seleksi calon penerima beasiswa dan mengusulkan daftarnya kepada Bupati;
 - e. melakukan sosialisasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan program beasiswa; dan
 - f. melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Bupati.
- (4) Sekretariat Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Kuningan;
- (5) Segala bentuk biaya kegiatan Tim Pelaksana dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kuningan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Pada saat Peraturan Bupati berlaku, Peraturan Bupati Kuningan Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemberian Dana Beasiswa bagi Masyarakat, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kuningan.

Ditetapkan di Kuningan
pada tanggal 14-3-2022

BUPATI KUNINGAN,



ACEF PURNAMA

Diundangkan di Kuningan
pada tanggal 14-3-2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUNINGAN



DIAN RACHMAT YANUAR

BERITA DAERAH KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2022 NOMOR 23.

BAGIAN KESRA			
JABATAN	PARAF	TGL.	KET.
KASUBBAG			
KABBAG			
ASISTEN			
SEKDA			
WABUP			

PARAF KOORDINASI BAG. HUKUM			
PEJABAT	PARAF	TGL.	KET.
SUB-KOORD. HUKUM			
KABAG. KOORDINATOR	DL		Diklat